Yudi Fahrian, S.H., M.Hum.
Dr. Askolani, S.H.
Dr. Dodi Irama, S.H.

ILMU NEGARA

DARI TEORI KLASIK MENUJU TATA KELOLA NEGARA MASA DEPAN

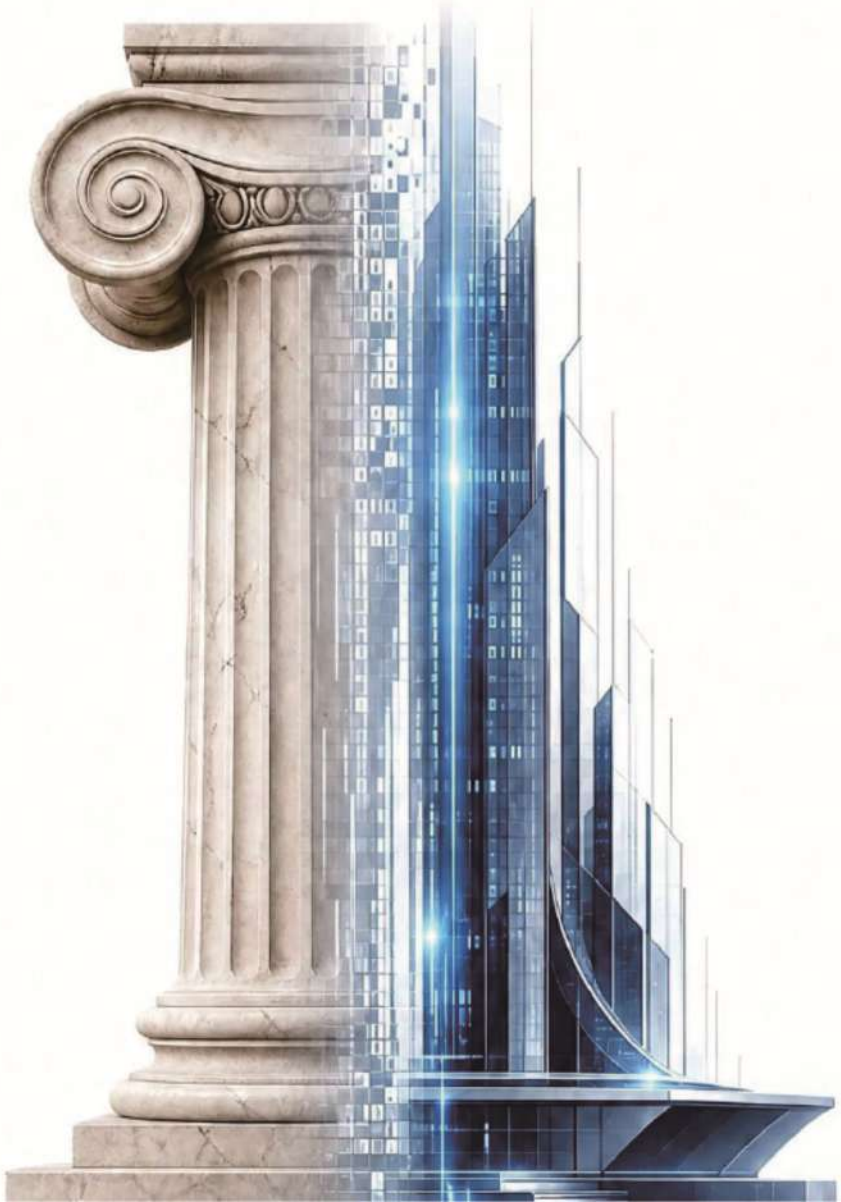

ILMU NEGARA

DARI TEORI KLASIK MENUJU TATA KELOLA NEGARA MASA DEPAN

Yudi Fahrian, S.H., M.Hum.
Dr. Askolani, S.H.
Dr. Dodi Irama, S.H.

Penerbit Widina

ILMU NEGARA:
Dari Teori Klasik Menuju Tata Kelola Negara Masa Depan

Penulis:
Yudi Fahrian, S.H., M.Hum.
Dr. Askolani, S.H.
Dr. Dodi Irama, S.H.

Desain Cover:
Helmaria Ulfa

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
Dr. Elan Jaelani, S.H., M.H.
Neng Rismawati, S.H.

ISBN:
978-634-317-236-9

Cetakan Pertama:
September, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku ajar yang berjudul *"Ilmu Negara: Dari Teori Klasik Menuju Tata Kelola Negara Masa Depan"* ini dapat hadir di tengah-tengah *civitas academica* dan masyarakat luas.

Di era disrupsi abad k*e*-21, kajian mengenai entitas negara menghadapi tantangan epistemologis yang luar biasa. Globalisasi, revolusi teknologi informasi, kecerdasan buatan, hingga krisis ekologis telah mendekonstruksi batas-batas kedaulatan tradisional yang selama ini menjadi fondasi Ilmu Negara klasik. Oleh karena itu, kehadiran buku ajar ini menjadi sebuah oase intelektual yang sangat tepat waktu. Buku ini tidak hanya mengajak pembaca untuk menelusuri akar historis pemikiran para filsuf klasik, tetapi juga secara berani menawarkan rekonseptualisasi tata kelola negara dalam merespons megatren global.

Satu hal yang patut diapresiasi secara khusus adalah pendekatan pedagogis yang digunakan dalam buku ini. Disusun dengan kerangka *Outcome-Based Education* (OBE), buku ini tidak sekadar menyajikan tumpukan teori yang dogmatis, melainkan dirancang untuk melatih daya kritis, analitis, dan pemecahan masalah (*problem-solving*) mahasiswa. Kehadiran instrumen evaluasi seperti studi kasus nasional dan internasional, kolom *State Insight*, serta tugas analisis kritis menjadikan buku ini sangat relevan dengan tuntutan kurikulum pendidikan tinggi modern yang berorientasi pada luaran kompetensi.

Saya menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Penulis atas dedikasi dan ketekunan intelektualnya dalam merampungkan karya komprehensif ini. Harapan saya, buku ini dapat menjadi referensi babon (utama) di berbagai fakultas hukum maupun ilmu sosial dan ilmu politik di Indonesia, serta mampu memantik diskursus akademis yang lebih progresif dalam merancang masa depan ketatanegaraan Republik Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila.

PRAKATA

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya, buku ajar *"Ilmu Negara: Dari Teori Klasik Menuju Tata Kelola Negara Masa Depan"* ini dapat diselesaikan dengan baik.

Gagasan penulisan buku ini lahir dari sebuah kegelisahan akademis di ruang kuliah. Selama bertahun-tahun mengampu mata kuliah Ilmu Negara, Penulis mengamati adanya kesenjangan (*gap*) yang semakin melebar antara literatur Ilmu Negara klasik dengan realitas ketatanegaraan kontemporer. Mahasiswa sering kali kesulitan mencari relevansi antara teori kedaulatan Westphalia atau pemikiran Thomas Hobbes dengan fenomena modern seperti kedaulatan digital, algoritma kecerdasan buatan, hingga krisis iklim global. Buku ini hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut merawat akar filosofis Ilmu Negara klasik, seraya menumbuhkan cabang-cabang pemikiran baru yang adaptif terhadap tantangan abad k*e*-21.

Buku ini menstrukturkan diskursus Ilmu Negara ke dalam 7 Bagian dan 25 Bab yang komprehensif. Dimulai dari fondasi filosofis dan sejarah pemikiran, unsur dan hakikat negara, teori kedaulatan, hingga tinjauan khusus mengenai ketatanegaraan Indonesia (NKRI). Pada bagian pamungkas, buku ini secara progresif membedah tantangan global seperti pandemi, revolusi teknologi, dan merumuskan paradigma baru Ilmu Negara di masa depan.

Sebagai sebuah Buku Ajar Berbasis *Outcome-Based Education* (OBE), setiap bab dalam buku ini didesain secara sistematis untuk memastikan tercapainya luaran pembelajaran. Penulis menyertakan rubrik khusus seperti *Capaian Pembelajaran*, *Kolom State Insight*, *Pertanyaan Reflektif*, *Studi Kasus*, hingga *Tugas Analisis Kritis*. Tujuannya adalah agar mahasiswa tidak hanya menjadi konsumen pengetahuan yang pasif, melainkan bertransformasi menjadi analis yang kritis dan calon negarawan yang memiliki literasi masa depan (*futures literacy*).

Penyelesaian karya ini tentu tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pimpinan fakultas dan universitas atas iklim akademis yang kondusif, kepada rekan-rekan sejawat atas diskursus intelektual yang tak pernah usai, serta kepada para mahasiswa yang selalu menjadi sumber inspirasi dan pemantik nalar kritis. Terima kasih pula Penulis sampaikan kepada pihak penerbit yang telah memfasilitasi lahirnya buku ini, serta kepada keluarga tercinta atas doa dan pengertiannya selama proses penulisan berlangsung.

Penulis menyadari bahwa Ilmu Negara adalah disiplin yang terus berevolusi, dan buku ini belumlah mencapai titik kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik konstruktif dan saran perbaikan dari para pembaca, akademisi, dan praktisi ketatanegaraan sangat Penulis harapkan demi penyempurnaan pada edisi-edisi mendatang.

Semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan turut andil dalam merancang arsitektur negara hukum Indonesia yang demokratis, adaptif, dan berkeadilan bagi generasi mendatang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
PRAKATA ..... **iv**
DAFTAR ISI ..... **vi**
BAB 1 MEMAHAMI ILMU NEGARA DALAM DUNIA YANG BERUBAH **1**
A. Pengertian Ilmu Negara 2
B. Ruang Lingkup dan Objek Kajian Ilmu Negara 4
C. Kedudukan Ilmu Negara dalam Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial 6
D. Ilmu Negara sebagai "*Mother of Political Sciences*" 9
E. Relevansi Ilmu Negara pada Abad k*e*-21 11
F. Tantangan Pembelajaran Ilmu Negara di Era Digital 13
BAB 2 SEJARAH PERKEMBANGAN PEMIKIRAN TENTANG NEGARA **25**
A. Negara dalam Peradaban Kuno 27
B. Negara pada Abad Pertengahan 29
C. Pemikiran *Renaissance* 31
D. Negara dalam Era Modern 33
E. Negara Pasca-Perang Dunia II 35
F. Evolusi Negara Menuju Era Globalisasi 37
BAB 3 PARA PEMIKIR BESAR ILMU NEGARA **49**
A. Plato 51
B. Aristoteles 53
C. Niccolò Machiavelli 55
D. Jean Bodin 57
E. Thomas Hobbes 59
F. John Locke 60
G. Montesquieu 62
H. Jean-Jacques Rousseau 64
I. Georg Jellinek 66
J. Hans Kelsen 68

K. Logemann 70
L. Kranenburg 72
BAB 4 HAKIKAT NEGARA 85
A. Pengertian Negara 87
B. Negara sebagai Organisasi Kekuasaan 88
C. Negara sebagai Organisasi Hukum 90
D. Negara sebagai Organisasi Kesejahteraan 92
E. Negara sebagai Institusi Sosial 94
F. Kritik terhadap Konsep Negara Klasik 96
BAB 5 UNSUR-UNSUR NEGARA 107
A. Rakyat 108
B. Wilayah 110
C. Pemerintahan 112
D. Kedaulatan 113
E. Pengakuan Internasional 115
F. Perkembangan Unsur Negara di Era Global 117
BAB 6 TUJUAN DAN FUNGSI NEGARA 129
A. Teori Tujuan Negara 130
B. Negara Penjaga Malam 132
C. Negara Kesejahteraan 133
D. Negara Hukum Modern 135
E. Negara Pembangunan 136
F. Negara Pelayanan Publik 138
G. Negara Digital 140
BAB 7 TEORI TERJADINYA NEGARA 153
A. Teori Ketuhanan 154
B. Teori Perjanjian Masyarakat 156
C. Teori Kekuasaan 158
D. Teori Patrimonial 159
E. Teori Historis 161
F. Teori Evolusi Negara 162
G. Kritik terhadap Teori Klasik 164

BAB 8 TEORI KEDAULATAN NEGARA 175
A. Kedaulatan Tuhan 176
B. Kedaulatan Raja 178
C. Kedaulatan Negara 179
D. Kedaulatan Hukum 181
E. Kedaulatan Rakyat 182
F. Kedaulatan Konstitusional 183
G. Pergeseran Makna Kedaulatan di Era Globalisasi 185
BAB 9 BENTUK DAN SUSUNAN NEGARA 197
A. Negara Kesatuan 198
B. Negara Federal 200
C. Konfederasi 201
D. Uni Negara 202
E. Monarki 204
F. Republik 205
G. *Hybrid State* 206
H. Praktik Berbagai Negara 208
BAB 10 NEGARA HUKUM 221
A. Konsep *Rechtstaat* 222
B. Konsep *Rule of Law* 224
C. Negara Hukum Pancasila 225
D. Prinsip-Prinsip Negara Hukum 227
E. Negara Hukum dalam Praktik 229
F. Tantangan Negara Hukum Modern 230
BAB 11 DEMOKRASI DAN NEGARA 243
A. Evolusi Demokrasi 244
B. Demokrasi Langsung 246
C. Demokrasi Perwakilan 247
D. Demokrasi Konstitusional 249
E. Demokrasi Deliberatif 250
F. Demokrasi Digital 252
G. Ancaman terhadap Demokrasi 253

BAB 12 KONSTITUSIONALISME DAN PEMBATASAN KEKUASAAN265
A. Konsep Konstitusionalisme 266
B. Supremasi Konstitusi 268
C. Pemisahan Kekuasaan 269
D. *Checks and Balances* 271
E. *Judicial Review* 272
F. *Constitutional Democracy* 273
BAB 13 NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 285
A. Proses Pembentukan NKRI 286
B. Dasar Filosofis Negara Indonesia 288
C. Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* 289
D. Konstitusi Indonesia 291
BAB 14 DINAMIKA KETATANEGARAAN INDONESIA 301
A. Masa Orde Lama 302
B. Masa Orde Baru 304
C. Era Reformasi 305
D. Perubahan UUD 1945 307
E. Penguatan Demokrasi 308
F. *Problem* Ketatanegaraan Kontemporer 310
BAB 15 NEGARA KESEJAHTERAAN DAN KEADILAN SOSIAL 323
A. Konsep *Welfare State* 325
B. Negara Kesejahteraan Indonesia 326
C. Hak Ekonomi dan Sosial 328
D. Pelayanan Publik 329
E. Perlindungan Kelompok Rentan 331
F. Keadilan Sosial sebagai Tujuan Negara 333
BAB 16 GLOBALISASI DAN TRANSFORMASI NEGARA 345
A. Pengertian Globalisasi 346
B. Dampak Globalisasi terhadap Negara 348
C. Interdependensi Global 349
D. Pergeseran Fungsi Negara 351
E. Krisis Legitimasi Negara 352
F. Masa Depan Negara Bangsa 353

BAB 17 NEGARA DIGITAL DAN REVOLUSI TEKNOLOGI 367
A. *Digital State*.....369
B. *E-Government* 370
C. *Smart Government* 372
D. *Big Data Governance*.....373
E. *Blockchain* dalam Pemerintahan.....375
F. *Digital Citizenship* 376
BAB 18 KECERDASAN BUATAN DAN MASA DEPAN NEGARA.....389
A. *Artificial Intelligence* dalam Pemerintahan.....391
B. AI dan Pelayanan Publik 392
C. Algoritma dalam Pengambilan Keputusan 393
D. Etika Kecerdasan Buatan 395
E. Risiko AI terhadap Demokrasi 396
F. Regulasi AI dan Negara.....398
BAB 19 NEGARA DAN PERUBAHAN IKLIM 411
A. *Climate Governance* 412
B. *Climate Justice*.....414
C. Migrasi Akibat Perubahan Iklim 415
D. Ketahanan Nasional 416
E. *Green State* 418
F. Diplomasi Lingkungan 419
BAB 20 PANDEMI, KRISIS GLOBAL, DAN KETAHANAN NEGARA ..433
A. Pelajaran dari COVID-19 434
B. Keadaan Darurat Negara.....436
C. Hak Asasi Manusia dan Pembatasan.....437
D. Ketahanan Kesehatan Nasional 439
E. *Global Health Governance*.....440
F. Negara Pascapandemi.....442
BAB 21 *BEYOND SOVEREIGNTY*: KEDAULATAN DI ERA TANPA BATAS 455
A. Kedaulatan dan Organisasi Internasional.....456
B. Perusahaan Multinasional 458
C. Aktor *Non*-Negara 459

D. Ruang Siber 461
E. Kedaulatan Digital 462
F. Kedaulatan Masa Depan 464
BAB 22 NEGARA DAN HAK ASASI MANUSIA GLOBAL 477
A. Universalitas HAM 479
B. Negara sebagai *Duty Bearer* 480
C. Kelompok Rentan 481
D. Gender dan Inklusivitas 483
E. Hak Digital 484
F. Bisnis dan HAM 486
BAB 23 KEPEMIMPINAN NEGARA MASA DEPAN 499
A. *Future Leadership* 501
B. Kepemimpinan Adaptif 502
C. Kepemimpinan Berbasis Nilai 504
D. Kepemimpinan di Era Krisis 505
E. Etika Kenegarawanan 507
BAB 24 INDONESIA EMAS 2045 DAN MASA DEPAN NEGARA INDONESIA 519
A. Visi Indonesia Emas 2045 521
B. Tantangan Demografi 522
C. Transformasi Birokrasi 524
D. Penguatan Institusi Negara 525
E. Ketahanan Demokrasi 527
F. Agenda Reformasi Kenegaraan 528
BAB 25 *THE FUTURE OF STATE SCIENCE*: MEMBANGUN PARADIGMA BARU ILMU NEGARA 541
A. Keterbatasan Ilmu Negara Klasik 543
B. Rekonstruksi Ilmu Negara Abad ke-21 544
C. Integrasi Hukum, Politik, dan Teknologi 545
D. Negara yang Adaptif dan Berkelanjutan 547
E. Agenda Riset Ilmu Negara Masa Depan 548
F. Penutup: Merancang Negara untuk Generasi Mendatang 550

GLOSARIUM **561**
DAFTAR PUSTAKA **565**
PROFIL PENULIS **570**

BAB 1

MEMAHAMI ILMU NEGARA DALAM DUNIA YANG BERUBAH

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis secara kritis pengertian, ruang lingkup, dan objek kajian Ilmu Negara; mengevaluasi kedudukannya di antara ilmu hukum dan ilmu sosial lainnya; serta mensintesiskan relevansi dan tantangan pembelajaran Ilmu Negara dalam menghadapi dinamika abad k*e*-21 dan era digital.

Pendahuluan

Mempelajari eksistensi negara dalam lanskap global yang terus bertransformasi merupakan sebuah urgensi akademis yang tidak dapat diabaikan. Negara, sebagai entitas politik dan hukum tertinggi dalam peradaban manusia, saat ini tengah menghadapi gelombang perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dari era klasik yang memandang negara sebagai entitas absolut hingga era kontemporer yang diwarnai oleh interkonektivitas digital dan globalisasi, konsep kenegaraan terus mengalami redefinisi. Pemahaman yang mendalam mengenai fondasi filosofis dan teoretis negara menjadi prasyarat mutlak bagi siapa pun yang ingin mengurai kompleksitas tata kelola pemerintahan modern. Tanpa pijakan teoretis yang kuat, analisis terhadap fenomena ketatanegaraan akan kehilangan arah dan rentan terjebak pada simplifikasi yang menyesatkan (Putra, Wahid, & Nursyafiza, 2024).

BAB 2

SEJARAH PERKEMBANGAN PEMIKIRAN TENTANG NEGARA

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis secara kritis evolusi historis pemikiran tentang negara dari peradaban kuno hingga era globalisasi; mengevaluasi pergeseran paradigma kekuasaan, legitimasi, dan struktur ketatanegaraan pada setiap periode sejarah; serta mensintesiskan relevansi warisan pemikiran historis tersebut dalam merespons tantangan tata kelola negara modern di abad k*e*-21.

Pendahuluan

Mempelajari sejarah perkembangan pemikiran tentang negara bukanlah sekadar upaya romantis untuk menelusuri artefak masa lalu, melainkan sebuah keharusan epistemologis untuk memahami anatomi kekuasaan modern. Negara, dalam wujudnya yang kita kenal saat ini, tidaklah lahir dari ruang hampa atau diciptakan secara instan melalui sebuah dekret tunggal. Ia merupakan produk akhir dari dialektika historis yang panjang, penuh dengan konflik berdarah, perdebatan filosofis, dan pergeseran struktur sosial-ekonomi yang membentang selama ribuan tahun. Tanpa pemahaman yang komprehensif mengenai akar historis ini, analisis terhadap institusi ketatanegaraan kontemporer akan kehilangan kedalamannya dan rentan terjebak pada pandangan yang ahistoris. Melalui penelusuran sejarah, kita dapat melihat bagaimana konsep-konsep fundamental seperti kedaulatan,

BAB 3

PARA PEMIKIR BESAR ILMU NEGARA

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis secara kritis konstruksi pemikiran para filsuf dan sarjana terkemuka dalam Ilmu Negara; membandingkan landasan ontologis dan epistemologis dari masing-masing teori kenegaraan; serta mengevaluasi relevansi dan penerapan gagasan-gagasan klasik hingga modern tersebut dalam membedah *problem*atika ketatanegaraan di abad k*e*-21.

Pendahuluan

Mempelajari Ilmu Negara pada hakikatnya adalah menelusuri jejak dialektika intelektual dari para pemikir besar yang telah mendedikasikan hidup mereka untuk merenungkan makna kekuasaan, keadilan, dan tatanan sosial. Negara, sebagai institusi politik tertinggi, tidaklah terbentuk semata-mata oleh kekuatan pedang atau penaklukan teritorial, melainkan dibangun di atas fondasi gagasan-gagasan filosofis yang revolusioner pada zamannya. Pemikiran para tokoh ini berfungsi sebagai lensa analitis yang memungkinkan kita untuk melihat melampaui struktur fisik pemerintahan, dan memahami rasionalitas tak kasatmata yang melegitimasi bekerjanya sebuah sistem ketatanegaraan. Tanpa menyelami kedalaman pemikiran mereka, kajian terhadap institusi negara akan tereduksi menjadi sekadar analisis prosedural yang kering dan ahistoris. Oleh karena itu, diskursus mengenai tokoh-tokoh besar ini merupakan jantung dari Ilmu Negara, di

BAB 4

HAKIKAT NEGARA

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis secara mendalam hakikat ontologis negara dari berbagai dimensi teoretis; membedah karakteristik negara sebagai organisasi kekuasaan, organisasi hukum, organisasi kesejahteraan, dan institusi sosial; serta mampu mengevaluasi dan memberikan kritik akademis terhadap konsep negara klasik ketika dihadapkan pada kompleksitas tata kelola global kontemporer.

Pendahuluan

Membedah hakikat negara merupakan upaya intelektual yang paling fundamental sekaligus paling menantang dalam disiplin Ilmu Negara. Secara ontologis, negara bukanlah sebuah entitas fisik yang dapat disentuh atau dilihat secara kasatmata, melainkan sebuah abstraksi filosofis, fiksi yuridis, dan konstruksi sosiologis yang diciptakan oleh peradaban manusia untuk menata kehidupan kolektifnya. Pertanyaan mengenai "apa sesungguhnya negara itu" tidak dapat dijawab hanya dengan menunjuk pada gedung parlemen, istana kepresidenan, atau batas-batas geografis di atas peta. Hakikat negara bersemayam di dalam relasi kuasa, sistem norma, dan konsensus sosial yang mengikat jutaan individu ke dalam satu identitas politik yang kohesif. Pemahaman yang keliru atau dangkal mengenai hakikat ini sering kali berujung pada patologi ketatanegaraan, di mana negara disalahpahami sekadar sebagai mesin birokrasi yang mekanistis atau, lebih

BAB 5

UNSUR-UNSUR NEGARA

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis secara kritis unsur-unsur konstitutif dan deklaratif pembentuk negara; membedakan konsep rakyat, penduduk, dan warga negara secara yuridis; mengevaluasi dimensi spasial wilayah dan struktur pemerintahan yang berdaulat; serta mensintesiskan bagaimana unsur-unsur klasik negara tersebut bertransformasi dan beradaptasi di tengah tantangan era globalisasi dan digitalisasi.

Pendahuluan

Eksistensi sebuah negara dalam tata pergaulan internasional tidak terjadi secara kebetulan atau sekadar melalui deklarasi sepihak, melainkan mensyaratkan terpenuhinya elemen-elemen fundamental yang diakui secara universal. Unsur-unsur negara merupakan fondasi ontologis dan yuridis yang membedakan entitas negara secara tegas dari bentuk-bentuk organisasi sosial atau korporasi lainnya. Tanpa terpenuhinya unsur-unsur ini, sebuah komunitas politik tidak dapat mengklaim dirinya sebagai subjek hukum internasional yang mandiri, dan konsekuensinya, tidak memiliki kapasitas untuk memaksakan yurisdiksi ke dalam maupun menjalin hubungan diplomatik ke luar. Oleh karena itu, kajian mengenai unsur-unsur negara menempati posisi yang sangat sentral dalam Ilmu Negara, karena ia memberikan parameter yang objektif dan terukur untuk menilai keabsahan berdirinya suatu entitas politik yang berdaulat (Yamin, 2025).

BAB 6

TUJUAN DAN FUNGSI NEGARA

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis secara kritis berbagai teori tujuan negara; melacak evolusi fungsi negara dari model klasik penjaga malam hingga model kontemporer; serta mengevaluasi efektivitas peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan, keadilan, perlindungan hukum, dan pelayanan publik di era transformasi digital.

Pendahuluan

Eksistensi sebuah entitas politik yang berdaulat tidak akan memiliki makna filosofis maupun sosiologis tanpa adanya rumusan tujuan yang jelas dan terarah. Dalam diskursus Ilmu Negara, pertanyaan mengenai "untuk apa negara itu didirikan" merupakan landasan ontologis yang mendahului perdebatan mengenai struktur atau bentuk pemerintahan. Tujuan negara berfungsi sebagai kompas moral, bintang pemandu (*leitstar*), sekaligus justifikasi rasional atas monopoli kekuasaan koersif yang dimiliki oleh aparatur pemerintah. Tanpa adanya tujuan yang berorientasi pada kebaikan bersama, negara akan kehilangan legitimasinya dan tereduksi menjadi sekadar mesin penindas yang melayani kepentingan elite penguasa semata. Oleh karena itu, memahami tujuan negara berarti menyelami cita-cita tertinggi dari sebuah peradaban manusia yang bersepakat untuk mengikatkan diri dalam satu kontrak sosial (Yamin, 2025).

BAB 7

TEORI TERJADINYA NEGARA

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis secara kritis berbagai teori klasik dan modern mengenai asal-usul terbentuknya negara; mengevaluasi justifikasi filosofis, teologis, dan sosiologis di balik legitimasi kekuasaan negara; serta mensintesiskan relevansi teori-teori pembentukan negara tersebut dalam konteks sejarah ketatanegaraan dan dinamika politik kontemporer.

Pendahuluan

Pertanyaan mengenai bagaimana sebuah negara dapat terbentuk dan dari mana penguasa memperoleh legitimasi untuk memaksakan kehendaknya kepada rakyat merupakan salah satu diskursus paling purba sekaligus paling fundamental dalam Ilmu Negara. Menelusuri asal-usul terjadinya negara bukanlah sekadar upaya memuaskan keingintahuan historis atau arkeologis, melainkan sebuah pencarian filosofis untuk menemukan dasar pembenar (*justification*) bagi eksistensi kekuasaan koersif itu sendiri. Jika negara dipahami sebagai entitas yang memiliki hak monopoli atas penggunaan kekerasan fisik dan penjatuhan sanksi hukum, maka rasionalitas di balik pembentukan entitas tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etis. Pemahaman mengenai teori terjadinya negara memberikan kerangka analitis bagi para sarjana hukum dan ilmu politik untuk mengevaluasi apakah sebuah pemerintahan beroperasi sesuai dengan tujuan

BAB 8

TEORI KEDAULATAN NEGARA

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis secara kritis evolusi konseptual mengenai lokus kekuasaan tertinggi dalam negara; membedakan basis legitimasi dari teori kedaulatan Tuhan, Raja, Negara, Hukum, Rakyat, dan Konstitusional; serta mengevaluasi bagaimana doktrin kedaulatan klasik tersebut mengalami disrupsi dan pergeseran makna di tengah arus interdependensi global abad k*e*-21.

Pendahuluan

Konsep kedaulatan merupakan jantung ontologis dari disiplin Ilmu Negara, sebuah atribut esensial yang membedakan entitas negara secara diametral dari bentuk-bentuk organisasi sosial lainnya. Secara etimologis, istilah kedaulatan berakar dari kata bahasa Latin *superanus* atau *supremus*, yang bermakna kekuasaan tertinggi yang tidak tunduk pada kekuasaan lain di atasnya. Dalam diskursus ketatanegaraan, kedaulatan dipahami sebagai hak eksklusif dan otoritas mutlak yang dimiliki oleh sebuah entitas politik untuk merumuskan hukum, memaksakan kepatuhan, dan menentukan nasibnya sendiri tanpa adanya campur tangan dari kekuatan eksternal. Tanpa adanya kedaulatan, sebuah negara hanyalah cangkang administratif yang kosong, kehilangan kapasitasnya untuk bertindak sebagai subjek hukum internasional yang mandiri maupun sebagai pelindung bagi warga negaranya di ranah domestik (Yamin, 2025).

BAB 9

BENTUK DAN SUSUNAN NEGARA

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu membedakan secara konseptual dan yuridis antara bentuk negara dan susunan negara; menganalisis karakteristik, kelebihan, serta kelemahan dari negara kesatuan, negara federal, dan konfederasi; serta mengevaluasi dinamika praktik ketatanegaraan kontemporer yang melahirkan bentuk-bentuk pemerintahan hibrida di berbagai belahan dunia.

Pendahuluan

Dalam diskursus Ilmu Negara dan Hukum Tata Negara, pemahaman mengenai teori kedaulatan tidak akan membumi tanpa menelaah bagaimana kedaulatan tersebut diinstitusionalisasikan ke dalam arsitektur fisik sebuah entitas politik. Arsitektur institusional inilah yang dikaji melalui konsep bentuk dan susunan negara. Jika teori kedaulatan menjawab pertanyaan filosofis mengenai "siapa yang memegang kekuasaan tertinggi", maka kajian mengenai susunan negara menjawab pertanyaan teknis-yuridis mengenai "bagaimana kekuasaan tertinggi tersebut didistribusikan secara vertikal dan horizontal di dalam suatu wilayah". Pilihan arsitektur ini bukanlah sekadar persoalan administratif semata, melainkan sebuah keputusan konstitusional fundamental yang sangat menentukan stabilitas politik, efisiensi pelayanan publik, dan kemampuan negara dalam mengelola kemajemukan warganya (Yamin, 2025).

BAB 10

NEGARA HUKUM

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu membedakan akar filosofis dan karakteristik institusional antara tradisi *Rechtsstaat* (Eropa Kontinental) dan *Rule of Law* (Anglo-Saxon); menganalisis keunikan ontologis dari Negara Hukum Pancasila; serta mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip negara hukum dan tantangannya dalam menghadapi dinamika ketatanegaraan kontemporer.

Pendahuluan

Kekuasaan politik memiliki kecenderungan alamiah untuk membesar, menyimpang, dan pada akhirnya menindas apabila tidak diletakkan di dalam sebuah kerangka pembatasan yang rasional. Adagium klasik dari Lord Acton yang menyatakan bahwa *"power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely"* memberikan peringatan abadi mengenai bahaya laten dari otoritas yang tidak terkendali. Untuk menjinakkan monster kekuasaan tersebut, peradaban manusia melahirkan sebuah gagasan monumental yang dikenal sebagai negara hukum. Transisi dari negara kekuasaan (*Machtsstaat*) menuju negara hukum menandai pergeseran epistemologis yang sangat radikal dalam sejarah ketatanegaraan; di mana kehendak subjektif penguasa digantikan oleh supremasi norma yang objektif dan impersonal. Dalam paradigma ini, hukum tidak lagi diposisikan sekadar sebagai instrumen represi bagi penguasa untuk menundukkan rakyat, melainkan diangkat derajatnya menjadi panglima

BAB 11

DEMOKRASI DAN NEGARA

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menelusuri lintasan historis evolusi demokrasi dari model klasik hingga modern; membedakan secara analitis antara mekanisme demokrasi langsung dan perwakilan; mengevaluasi inovasi demokrasi deliberatif dan digital; serta mengidentifikasi berbagai ancaman struktural yang merongrong ketahanan sistem demokrasi di abad k*e*-21.

Pendahuluan

Dalam diskursus ilmu politik dan ketatanegaraan kontemporer, demokrasi telah menjelma menjadi satu-satunya bentuk pemerintahan yang memiliki legitimasi moral universal. Secara etimologis, istilah ini diturunkan dari bahasa Yunani kuno, yakni *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang bermakna kekuasaan atau pemerintahan. Gagasan fundamental yang mendasari sistem ini adalah penolakan terhadap monopoli kekuasaan oleh segelintir elite (oligarki) atau penguasa tunggal (autokrasi), dan menggantikannya dengan prinsip kedaulatan yang bersemayam di tangan rakyat banyak. Meskipun secara konseptual terdengar sederhana, operasionalisasi dari gagasan "pemerintahan oleh rakyat" ini merupakan salah satu eksperimen institusional paling kompleks dan penuh gejolak dalam sejarah peradaban manusia. Demokrasi bukanlah sebuah entitas yang statis, melainkan sebuah proses dialektis yang terus-menerus mencari bentuk idealnya dalam merespons dinamika sosial masyarakat (Geißel, 2022).

BAB 12

KONSTITUSIONALISME DAN PEMBATASAN KEKUASAAN

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis secara kritis perbedaan antara konstitusi dan konstitusionalisme; mengevaluasi doktrin supremasi konstitusi dan pemisahan kekuasaan sebagai instrumen pembatasan negara; serta memahami signifikansi mekanisme *judicial review* dalam menjaga tegaknya demokrasi konstitusional di tengah dinamika politik kontemporer.

Pendahuluan

Kekuasaan negara, pada hakikatnya, ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, ia mutlak diperlukan untuk menjaga ketertiban sosial, melindungi hak milik, dan menyelenggarakan kesejahteraan umum. Namun di sisi lain, kekuasaan yang sama menyimpan tendensi alamiah untuk membesar, menyimpang, dan menindas warga negara apabila tidak diletakkan di dalam sebuah kerangka pembatasan yang rasional. Sejarah peradaban manusia dipenuhi oleh tragedi kemanusiaan yang lahir dari rahim kekuasaan absolut, di mana kehendak subjektif penguasa menggantikan objektivitas hukum. Untuk menjinakkan monster kekuasaan tersebut, pemikiran politik modern melahirkan sebuah gagasan monumental yang dikenal sebagai konstitusionalisme. Gagasan ini mempostulatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh didasarkan pada kekuasaan telanjang, melainkan

BAB 13

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menelaah proses historis dan perdebatan ideologis dalam pembentukan NKRI; menganalisis kedudukan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* dan dasar filosofis negara; serta mengevaluasi dinamika konstitusi dan tantangan dalam merawat identitas kebangsaan serta kebinekaan di era kontemporer.

Pendahuluan

Eksistensi sebuah negara tidak pernah lahir dari ruang hampa; ia selalu merupakan produk dari dialektika sejarah, pergulatan ideologis, dan konsensus sosiopolitik masyarakatnya. Dalam konteks keindonesiaan, pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bukanlah sekadar peristiwa transisi kekuasaan administratif dari tangan penjajah kolonial kepada kaum bumiputra. Lebih dari itu, proklamasi kemerdekaan merupakan sebuah proyek dekolonisasi yang radikal dan upaya sadar untuk merekonstruksi tatanan peradaban baru yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pemahaman mengenai anatomi ketatanegaraan Indonesia mutlak membutuhkan penelusuran mendalam terhadap akar historis dan perdebatan intelektual yang mewarnai sidang-sidang para pendiri bangsa (*founding fathers*) (Syarifa *et al*., 2022).

Arsitektur ketatanegaraan Indonesia dibangun di atas sebuah fondasi filosofis yang sangat unik dan distingtif, yakni Pancasila. Sebagai sebuah *Philosofische Grondslag* (dasar filsafat), Pancasila tidak diadopsi secara pasif

BAB 14

DINAMIKA KETATANEGARAAN INDONESIA

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menelaah secara kritis pasang surut sistem ketatanegaraan Indonesia dari masa Orde Lama hingga Orde Baru; mengevaluasi urgensi dan implikasi perubahan UUD 1945 pada era Reformasi; serta menganalisis berbagai *problem* ketatanegaraan kontemporer dalam upaya penguatan konsolidasi demokrasi konstitusional.

Pendahuluan

Sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia bukanlah sebuah lintasan linier yang statis, melainkan sebuah laboratorium politik yang penuh dengan eksperimentasi, krisis, dan transformasi. Sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, arsitektur negara Indonesia telah mengalami berbagai guncangan struktural yang memaksa bangsa ini untuk terus mencari bentuk ideal dari tata kelola pemerintahannya. Dinamika ini sangat wajar terjadi pada negara-negara pascakolonial yang harus membangun institusi politiknya dari nol, di tengah bayang-bayang instabilitas ekonomi dan polarisasi ideologis yang tajam. Konstitusi, dalam konteks ini, tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum tertinggi, tetapi juga menjadi arena pertarungan wacana mengenai bagaimana kekuasaan harus didistribusikan, dibatasi, dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat (Siburian, 2022).

Akar dari dinamika ketatanegaraan yang bergejolak ini sebagian besar dapat ditelusuri dari karakter naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Dirancang dalam situasi darurat sebagai sebuah *revolutiegrondwet*

BAB 15

NEGARA KESEJAHTERAAN DAN KEADILAN SOSIAL

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis akar filosofis dan karakteristik konsep *welfare state*; mengevaluasi implementasi sistem negara kesejahteraan dalam kerangka konstitusi Indonesia; serta mengkritisi kebijakan pemenuhan hak ekonomi, sosial, pelayanan publik, dan perlindungan kelompok rentan sebagai manifestasi dari keadilan sosial.

Pendahuluan

Evolusi peran negara dari sekadar penjaga malam (*nachtwakerstaat*) menuju negara kesejahteraan (*welfare state*) menandai pergeseran paradigmatik terbesar dalam sejarah ketatanegaraan modern. Pada era klasik, intervensi negara dalam urusan sosial-ekonomi dianggap sebagai tabu yang melanggar kebebasan individu. Namun, kegagalan pasar bebas yang memicu ketimpangan struktural dan kemiskinan masif memaksa negara untuk merekonstruksi fungsinya. Negara modern tidak lagi hanya dituntut untuk memelihara ketertiban hukum dan pertahanan militer, melainkan memikul tanggung jawab konstitusional yang proaktif untuk menjamin standar hidup minimum bagi seluruh warga negaranya. Transformasi ini mengubah relasi antara negara dan rakyat; kesejahteraan bukan lagi dipandang sebagai bentuk belas kasihan atau amal karitatif dari penguasa, melainkan sebagai hak asasi

BAB 16

GLOBALISASI DAN TRANSFORMASI NEGARA

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis konsep dan dimensi globalisasi secara komprehensif; mengevaluasi dampak dan interdependensi global terhadap eksistensi kedaulatan negara; serta merumuskan strategi adaptasi institusional dalam menghadapi pergeseran fungsi dan krisis legitimasi negara bangsa di abad k*e*-21.

Pendahuluan

Memasuki abad k*e*-21, arsitektur ketatanegaraan global tengah mengalami disrupsi yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat gelombang pasang globalisasi. Model negara bangsa (*nation-state*) klasik yang berpijak pada fondasi Perjanjian Westphalia 1648 yang dikarakterisasikan oleh batas-batas teritorial yang rigid dan kedaulatan absolut kini menghadapi ujian eksistensial yang sangat berat. Globalisasi tidak lagi sekadar dipahami sebagai fenomena integrasi ekonomi dan perdagangan bebas, melainkan telah bermutasi menjadi kekuatan multidimensional yang merombak lanskap politik, hukum, dan sosial-budaya di seluruh penjuru dunia. Dalam ekosistem yang hiper-konektif ini, batas-antara urusan domestik dan urusan internasional menjadi semakin kabur, memaksa negara untuk merekonstruksi cara mereka menjalankan kekuasaan (Makovetska *et al*., 2024).

BAB 17

NEGARA DIGITAL DAN REVOLUSI TEKNOLOGI

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis transformasi konseptual dari birokrasi analog menuju negara digital; mengevaluasi efektivitas dan tantangan implementasi *e-government* serta *smart government*; mengkritisi pemanfaatan *big data* dan *blockchain* dalam tata kelola publik; serta memahami pergeseran paradigma kewarganegaraan di era digital.

Pendahuluan

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi pada abad k*e*-21 telah memicu disrupsi yang sangat fundamental terhadap cara kerja institusi publik, memaksa negara untuk mendefinisikan ulang arsitektur pemerintahannya. Jika pada abad k*e*-20 kekuatan sebuah negara diukur dari seberapa besar kapasitas militer dan cadangan sumber daya alamnya, maka di era kontemporer, ketangguhan negara sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam mengadopsi, mengelola, dan mengamankan infrastruktur digital. Transformasi ini bukan sekadar proses digitalisasi dokumen atau komputerisasi layanan administratif, melainkan sebuah pergeseran paradigma (*paradigm shift*) yang radikal mengenai bagaimana kekuasaan negara dieksekusi dan bagaimana pelayanan publik didistribusikan. Kehadiran teknologi disruptif seperti kecerdasan buatan, komputasi awan,

BAB 18

KECERDASAN BUATAN DAN MASA DEPAN NEGARA

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis integrasi Kecerdasan Buatan (AI) dalam arsitektur pemerintahan; mengevaluasi pergeseran paradigma pelayanan publik dan pengambilan keputusan algoritmik; serta mengkritisi secara mendalam dilema etis, risiko AI terhadap fondasi demokrasi, dan urgensi regulasi negara dalam mengendalikan teknologi otonom.

Pendahuluan

Memasuki dekade ketiga abad k*e*-21, diskursus mengenai Ilmu Negara dihadapkan pada salah satu disrupsi teknologi paling monumental dalam sejarah peradaban manusia: kemunculan Kecerdasan Buatan atau *Artificial Intelligence* (AI). Jika pada era sebelumnya teknologi informasi hanya diposisikan sebagai instrumen pasif untuk mempercepat proses administratif, AI hadir dengan kapasitas kognitif yang mampu meniru, memprediksi, dan bahkan melampaui kemampuan analisis manusia. Transformasi ini mengubah AI dari sekadar alat bantu komputasi menjadi agen otonom yang secara aktif mendefinisikan ulang cara negara mengeksekusi kekuasaannya. Integrasi AI ke dalam jantung birokrasi tidak lagi menjadi fiksi ilmiah, melainkan telah menjadi realitas empiris yang diadopsi oleh berbagai negara

BAB 19

NEGARA DAN PERUBAHAN IKLIM

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis transformasi peran negara dalam menghadapi krisis ekologis global; mengevaluasi arsitektur tata kelola iklim dan prinsip keadilan iklim; mengkritisi dampak perubahan iklim terhadap migrasi dan ketahanan nasional; serta merumuskan urgensi transisi menuju paradigma negara hijau (*green state*) dan diplomasi lingkungan.

Pendahuluan

Memasuki abad k*e*-21, eksistensi negara bangsa dihadapkan pada ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah peradaban manusia, yakni krisis iklim global. Perubahan iklim tidak lagi dapat direduksi sekadar sebagai isu lingkungan hidup periferal, melainkan telah bermutasi menjadi ancaman eksistensial yang menguji fondasi kedaulatan dan ketahanan teritorial sebuah negara. Kenaikan permukaan air laut, cuaca ekstrem, dan anomali iklim secara langsung mengancam batas-batas fisik negara, menghancurkan infrastruktur vital, dan memicu krisis multidimensional yang melampaui kapasitas mitigasi tradisional. Dalam konteks ini, negara dipaksa untuk meredefinisi doktrin keamanan nasionalnya, bergeser dari fokus yang semata-mata berorientasi pada ancaman militer konvensional menuju paradigma keamanan ekologis yang komprehensif (Makovetska *et al*., 2024).

BAB 20

PANDEMI, KRISIS GLOBAL, DAN KETAHANAN NEGARA

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dampak krisis kesehatan global terhadap arsitektur ketatanegaraan; mengevaluasi penerapan hukum tata negara darurat dan pembatasan hak asasi manusia; serta merumuskan strategi penguatan ketahanan kesehatan nasional dan tata kelola negara pascapandemi.

Pendahuluan

Abad k*e*-21 ditandai oleh kemunculan ancaman *non*-tradisional yang memiliki daya rusak sistemik terhadap eksistensi negara bangsa, salah satunya adalah krisis kesehatan global berskala pandemi. Berbeda dengan ancaman militer konvensional yang wujudnya kasat mata dan dapat diantisipasi melalui diplomasi atau kekuatan angkatan bersenjata, pandemi menyebar secara senyap melalui jaringan interkonektivitas global, melumpuhkan fondasi sosial-ekonomi, dan menguji batas-batas kapasitas institusional negara. Krisis ini memaksa Ilmu Negara untuk melakukan reevaluasi mendalam terhadap doktrin keamanan nasional, di mana ancaman biologis terbukti mampu meruntuhkan kedaulatan fungsional sebuah negara jauh lebih cepat daripada invasi militer. Dalam situasi krisis yang eskalatif, negara dituntut untuk hadir sebagai pelindung utama keselamatan publik, sebuah mandat fundamental yang sering kali mengharuskan pengambilan

BAB 21

BEYOND SOVEREIGNTY: KEDAULATAN DI ERA TANPA BATAS

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dekonstruksi konsep kedaulatan Westphalia di era globalisasi; mengevaluasi pergeseran kekuasaan negara kepada organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan aktor *non*-negara; serta merumuskan urgensi kedaulatan digital dalam menghadapi tantangan tata kelola di ruang siber.

Pendahuluan

Konsepsi kedaulatan negara yang diwariskan oleh Perjanjian Westphalia 1648 telah lama menjadi fondasi absolut dalam arsitektur Ilmu Negara. Selama berabad-abad, kedaulatan dipahami sebagai kekuasaan tertinggi, tunggal, dan tak terbagi yang beroperasi di dalam batas-batas teritorial yang *rigid*. Negara diasumsikan memiliki monopoli mutlak atas pembuatan hukum, penggunaan kekerasan fisik yang sah, dan pengelolaan sumber daya ekonomi di wilayahnya. Namun, memasuki abad k*e*-21, ilusi mengenai kontrol teritorial yang absolut ini mulai runtuh akibat hantaman gelombang globalisasi yang masif. Batas-batas fisik negara kini menjadi sangat permeabel, ditembus setiap detiknya oleh aliran modal, migrasi manusia, krisis ekologis, dan transmisi data digital yang tidak mengenal paspor maupun yurisdiksi nasional (Makovetska *et al*., 2024).

BAB 22

NEGARA DAN HAK ASASI MANUSIA GLOBAL

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis konsep universalitas hak asasi manusia dalam konteks dinamika global; mengevaluasi peran konstitusional negara sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) utama; serta merumuskan strategi perlindungan hukum terhadap kelompok rentan, hak digital, dan tanggung jawab korporasi dalam kerangka bisnis dan hak asasi manusia.

Pendahuluan

Evolusi pemikiran ketatanegaraan di abad k*e*-21 telah menempatkan wacana hak asasi manusia (HAM) tidak lagi sekadar sebagai urusan domestik yang tunduk pada yurisdiksi eksklusif sebuah negara, melainkan telah bertransformasi menjadi agenda global yang mengikat seluruh entitas politik. Pasca-Perang Dunia II, arsitektur hukum internasional mengalami pergeseran tektonik dari paradigma yang murni berpusat pada kedaulatan negara (*state-centric*) menuju paradigma yang berpusat pada perlindungan martabat individu. Transformasi ini ditandai dengan lahirnya berbagai instrumen hukum internasional yang membatasi kekuasaan absolut negara terhadap warga negaranya sendiri. Dalam konteks ini, eksistensi dan legitimasi sebuah negara modern tidak lagi diukur semata-mata dari kemampuannya mempertahankan batas-batas teritorial, melainkan dari komitmen

BAB 23

KEPEMIMPINAN NEGARA MASA DEPAN

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis pergeseran paradigma kepemimpinan negara di era disrupsi; mengevaluasi urgensi kepemimpinan adaptif dan kolaboratif dalam menghadapi krisis global; serta merumuskan kerangka etika kenegarawanan yang berlandaskan pada nilai-nilai fundamental konstitusi demi menjaga ketahanan institusi demokrasi.

Pendahuluan

Memasuki abad k*e*-21, lanskap ketatanegaraan global diwarnai oleh fenomena disrupsi yang bergerak secara eksponensial, menciptakan lingkungan yang sarat dengan volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas (VUCA). Dalam menghadapi guncangan multidimensi mulai dari pandemi global, krisis iklim, hingga revolusi kecerdasan buatan model kepemimpinan tradisional yang bersifat hierarkis, kaku, dan berpusat pada figur otoritas tunggal terbukti telah kehilangan relevansinya. Paradigma komando dan kendali (*command and control*) yang diwariskan oleh birokrasi era industrial tidak lagi memadai untuk merespons masalah-masalah publik yang saling terhubung dan melampaui batas-batas yurisdiksi sektoral. Oleh karena itu, Ilmu Negara kontemporer menuntut adanya rekonseptualisasi mendasar terhadap postur kepemimpinan publik, di mana seorang pemimpin negara tidak lagi diposisikan sebagai pemegang monopoli kebenaran, melainkan sebagai nakhoda yang mampu menavigasi ketidakpastian melalui

BAB 24

INDONESIA EMAS 2045 DAN MASA DEPAN NEGARA INDONESIA

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis secara kritis proyeksi strategis Visi Indonesia Emas 2045; mengevaluasi implikasi bonus demografi terhadap kapasitas institusional negara; serta merumuskan urgensi transformasi birokrasi dan ketahanan demokrasi dalam menyongsong satu abad kemerdekaan Republik Indonesia.

Pendahuluan

Peringatan satu abad kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2045 bukan sekadar perayaan seremonial yang bersifat kronologis, melainkan sebuah tonggak historis yang sangat menentukan arah masa depan ketatanegaraan bangsa. Dalam perspektif Ilmu Negara, momentum ini merepresentasikan titik kulminasi dari proses panjang evolusi institusional yang telah dimulai sejak proklamasi 1945. Pada titik tersebut, Indonesia diproyeksikan tidak lagi berada dalam fase transisi atau konsolidasi, melainkan harus telah menjelma menjadi entitas negara maju yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian secara kebudayaan. Transformasi menuju negara maju ini menuntut adanya rekonseptualisasi terhadap kapasitas negara (*state capacity*) dalam merespons dinamika global yang semakin kompleks, khususnya di era Society 5.0 yang ditandai oleh perpaduan antara ruang fisik dan ruang siber. Oleh karena itu,

BAB 25

THE FUTURE OF STATE SCIENCE: MEMBANGUN PARADIGMA BARU ILMU NEGARA

Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu mengevaluasi secara kritis keterbatasan doktrin Ilmu Negara klasik; merumuskan kerangka rekonstruksi epistemologis Ilmu Negara di abad k*e*-21; serta menganalisis urgensi integrasi interdisipliner antara hukum, politik, dan teknologi dalam merancang tata kelola negara yang adaptif dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Pendahuluan

Ilmu Negara (*Staatslehre*), sejak pertama kali disistematisasi secara komprehensif oleh pemikir seperti Georg Jellinek pada akhir abad k*e*-19, telah berfungsi sebagai fondasi teoretis utama dalam memahami anatomi, fungsi, dan justifikasi keberadaan sebuah entitas politik yang berdaulat. Namun, memasuki dekade ketiga abad k*e*-21, lanskap peradaban manusia telah mengalami disrupsi struktural yang belum pernah terjadi sebelumnya. Transformasi arsitektur global yang dipicu oleh interkonektivitas digital, krisis ekologis transnasional, dan pergeseran kutub kekuatan geopolitik memaksa para akademisi untuk mempertanyakan kembali validitas aksioma-aksioma tradisional kenegaraan. Ilmu Negara kini berada di persimpangan jalan yang sangat krusial; ia tidak dapat lagi sekadar bertahan sebagai disiplin

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, R. S., Ashari, H. A. A., Suharsono, J. P., *et al*. (2024). *Urgensi Pendidikan Bela Negara di Era Society 5.0*. *Jurnal Ketahanan Nasional, 10*(2), 115–130.

Alekseeva, M., & Podroykina, I. A. (2024). Modern tools of the *state governance* transformation in the digital economy settings. *Journal of Digital Administration, 12*(1), 45–62.

Angga, L. O., Akyuwen, R. J., Laturette, A. I., *et al*. (2021). Responsibilities of industry actors to environmental conservation in coastal areas. *Journal of Environmental Law and Policy, 14*(2), 112–128.

Anggraini, M. (2022). *Hak Asasi Manusia dan Kewajiban*. Jakarta: Pustaka Akademik.

Bose, S., & Tyagi, V. (2025). A comparative analysis between unitary and federal form of *government*. *Journal of Political Science and Governance, 10*(2), 115–130.

Cengiz, F. (2023). *Blockchain governance* and *governance* via *blockchain*: Decentralized utopia or centralized dystopia? *Technology and Public Law Review, 9*(3), 210–228.

Cheon, K. S. (2025). Resilience of *democracy*—Where does it come from? *Journal of Democratic Studies, 12*(1), 45–62.

Çiçek, A. (2024). Deliberative *democracy* in the digital age: Opportunities and challenges of online public discourse. *Digital Politics Review, 8*(3), 112–130.

Eriranda, A. O., Kavitha, F. S., & Kusdarini, E. (2024). Makna *welfare state* ditinjau dari implementasi Pasal 34 Ayat UUD 1945. *Jurnal Konstitusi dan Kesejahteraan, 11*(1), 45–62.

Farida, A., & Handoko, P. (2021). Normative and Islamic theology on the enforcement of COVID-19 *health* protocol in Indonesia. *Journal of Islamic Law and Society, 12*(2), 45–62.

Furqon, S. (2021). Reformulasi nilai-nilai Pancasila sebagai pijakan berbangsa. *Jurnal Filsafat dan Ideologi Negara, 5*(2), 112–128.

Geißel, B. (2022). *The Future of Self-Governing, Thriving Democracies*. New York: Academic Press.

Giest, S., McBride, K., Nikiforova, A., *et al*. (2025). Digital & data-driven transformations in *governance*: A landscape *review*. *International Journal of Public Sector Management, 15*(2), 112–130.

Gomes, J. S., & Ferraz, D. (2022). New *governance* elements on post-pandemic public administration. *Journal of Public Administration and Governance, 10*(3), 45–62.

Goyal, T. (2024). *Judicial review* of ordinary laws and *constitutional* amendments: A comparative study. *Global Journal of Comparative Law, 15*(1), 45–68.

Güdek, B., & Kocaoğlu, M. (2025). Digital public administration research, bibliometric trends, and *future* directions. *Public Policy and Technology Review, 12*(1), 75–92.

Habibullah, L., Haryono, B., & Demartoto, A. (2022). Ideology movements of Trisakti trilogy: Remending maritime archipelagic as a concept of Indonesian unity in the threat of *democracy* and *sovereignty* crisis. *Journal of Political Sociology, 8*(1), 45–62.

Hamid, H., & Natsir, N. (2025). Reform of the *judicial review* system: Evaluation of the *Constitutional* Court's authority in maintaining *constitutional* supremacy. *Indonesian Constitutional Review, 10*(2), 112–135.

Hasović, S. (2025). Države prema državnom uređenju [*State*s according to *state* organization]. *International Journal of State Structures, 14*(1), 45–62.

Irwansya, A. (2021). *Hak Asasi Manusia, Hak dan Kewajiban Warga Negara, Hukum Positif*. Jakarta: Penerbit Hukum.

Kasmawati, A., Sailan, M., & Bakhtiar, B. (2024). *Government* policies in implementing social *welfare* for national development. *Journal of Public Administration and Governance, 11*(1), 45–62.

Kassen, M. (2023). *Blockchain* and digital *governance*: Decentralization of decision making policy. *Journal of E-Government Studies, 8*(4), 180–195.

Lhotta, R. (2023). *Dysfunctional Constitutionalism or Dysfunctional Politics: A Matter of Law, Politics, and Institutional Design*. Berlin: Springer Law.

Makovetska, N., Dubov, G., Didych, T. O., *et al*. (2024). Global challenges to *state sovereignty* in the 21st century. *International Journal of Law and Political Sciences, 12*(2), 45–60.

Maulida, S. Z., Xavier, M., & Elliot, M. (2023). The essence of Pancasila as the foundation and ideology of the *state*: The values of Pancasila. *International Journal of Indonesian Philosophy, 11*(1), 45–62.

Mikhaylovskaya, A. (2024). Enhancing deliberation with digital democratic innovations. *International Journal of E-Governance, 15*(2), 88–105.

Muladi, M., & Suparno, S. (2021). Indonesian legal reform based on Pancasila. *Journal of Indonesian Legal Studies, 8*(2), 145–162.

Muñoz-Pallaroso, E. K., Romero-Vásquez, X. M., Pallaroso-Granizo, R. Y., *et al*. (2025). Gobernanza digital y transformación del Estado: Impacto de la tecnología en la gestión pública. *Revista de Ciencia Política y Tecnología, 11*(1), 75–92.

Nasir, M., Khoiriyah, E., Pamungkas, B. P., *et al*. (2023). Kedudukan hukum dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial, 10*(2), 88–105.

Nugroho, A. W., Mardani, R. E., Putra, R. K., *et al*. (2025). Pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan bagi kalangan muda di Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Pengabdian dan Ketahanan Nasional, 8*(3), 210–225.

Nur, Z. (2023). Rekonstruksi negara hukum dalam paradigma hukum Islam dan ketatanegaraan di Indonesia. *Jurnal Konstitusi dan Hukum Islam, 11*(1), 77–95.

Paratama, F., & Aulia, N. H. (2025). *Ilmu Negara: Teori, Konsep dan Kenyataan—Sebuah Analisis Komprehensif tentang Negara dalam Perspektif Ketatanegaraan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Prastyo, A. (2022). Limitation of meaningful participation requirements in the Indonesian law-making process. *Constitutional Review, 8*(1), 45–68.

Putra, W. P., Wahid, S. H., & Nursyafiza. (2024). Perkembangan ilmu negara dalam konteks global, tantangan dan peluang. *Jurnal Ilmu Kenegaraan Kontemporer, 5*(3), 210–228.

Rianto, A., Widiyanto, N. F. A., Alonso, R., *et al*. (2025). Implementasi prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem presidensial Indonesia. *Jurnal Demokrasi dan Ketatanegaraan, 8*(2), 110–128.

Rinjani, D. M., Wibowo, A., & Durahman, D. (2025). Integrasi nilai demokrasi konstitusional berlandaskan Pancasila dalam amandemen UUD NRI 1945. *Jurnal Ketatanegaraan dan Pancasila, 8*(1), 77–95.

Riyanto, M., & Kovalenko, V. (2023). Partisipasi masyarakat menuju negara kesejahteraan. *Global Journal of Social Welfare, 14*(2), 88–105.

Sallamah, D., & Dewi, D. A. (2023). Peran dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam berkehidupan di era globalisasi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 7*(4), 180–195.

Siburian, H. M. S. R. (2022). Constitution formulation and amendment in Indonesian and American legal system: A comparative study. *Comparative Law Review, 9*(3), 210–228.

Sidi, R., Basri, H., Akbar, A., *et al*. (2021). *Staatsfundamentalnorm* sebagai bahan pembaruan sistem hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Tata Negara Kontemporer, 9*(1), 33–50.

Sudarmanto, K. (2021). Hukum administrasi dan sistem peradilan di Indonesia yang berkeadilan sesuai asas-asas Pancasila. *Jurnal Hukum Administrasi Negara, 9*(3), 210–228.

Supena, C. C., & Pramulya, D. (2022). Tinjauan yuridis tentang persamaan dan perbedaan sistem pemerintahan daerah otonom dengan sistem pemerintahan negara bagian. *Jurnal Hukum Tata Negara, 7*(1), 88–105.

Syamsu, S., & Fahmi, M. (2024). Jaminan hak asasi manusia dalam dinamika perkembangan konstitusional. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi, 8*(2), 88–105.

Syarifa, S., Japar, M., Maiwan, M., *et al*. (2022). Analysis of the debate on the concept of the *state* and citizens in the BPUPK meeting treatise. *Journal of Civics and Education Studies, 8*(1), 15–32.

Tariq, M. U. (2024). The role of emerging technologies in shaping the global digital *government* landscape. *International Journal of Digital Governance, 9*(4), 310–328.

Thabo, M. T., & Odeku, K. O. (2021). Separation of powers, checks and balances and *judicial* exercise of self-restraint: An analysis of case law. *Journal of Legal and Political Studies, 12*(3), 210–230.

Thamrin, H., Thamrin, M. A., Fahrudin, M. H., *et al*. (2026). The *state* of law and *democracy*: The reality of *state* in the *constitutional* system in Indonesia. *Indonesian Journal of Constitutional Law, 14*(2), 112–135.

Utomo, A. B. (2022). Paradiplomacy as the product of *state* transformation in the era of globalisation: The case of Indonesia. *Journal of International Relations and Diplomacy, 15*(4), 175–192.

Uzun, M. M., Yıldız, M., & Önder, M. (2022). Big questions of *artificial intelligence* in public administration and policy. *Journal of AI and Ethics in Governance, 8*(4), 210–228.

Wardani, R. S. R. (2023). Regional representative council in the Indonesian *state governance* system: A study of the bicameral system. *Asian Journal of Political Science, 15*(3), 150–172.

Wijaya, H. K., Santoso, B., Sihabudin, S., *et al*. (2023). Legal politics regarding minimum wage in Indonesia from the perspective of the *welfare state*. *Indonesian Journal of Labor Law, 12*(4), 175–192.

Yamin, A. (2025). *Buku Ajar Ilmu Negara*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Zuiderwijk, A., Chen, Y.-C., & Salem, F. (2021). Implications of the use of *artificial intelligence* in public *governance*: A systematic literature *review* and a research agenda. *Government Information Quarterly, 38*(3), 101577.

PROFIL PENULIS

Yudi Fahrian, S.H., M.Hum.

Penulis lahir di Lubuk Linggau pada 1 September 1964. Beliau merupakan dosen pada Fakultas Hukum Universitas IBA. Dalam bidang akademik, beliau memiliki perhatian pada kajian ilmu hukum serta aktif menjalankan tugas sebagai pendidik di lingkungan perguruan tinggi. Saat ini, Yudi Fahrian berdomisili di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Dengan latar belakang dan pengalaman sebagai akademisi di bidang hukum, beliau terus berkontribusi dalam pengembangan pendidikan dan keilmuan hukum melalui kegiatan akademik dan penulisan.

Dr. Askolani, S.H.

Penulis lahir di Teluk Kijing, Musi Banyuasin, pada 23 April 1974. Beliau merupakan akademisi sekaligus praktisi pemerintahan. Saat ini, beliau menjabat sebagai Bupati Banyuasin periode 2025–2030 serta aktif sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas IBA. Dengan latar belakang di bidang hukum dan pengalaman dalam pemerintahan, Dr. Askolani memiliki perhatian terhadap pengembangan ilmu hukum dan penyelenggaraan pemerintahan. Perpaduan pengalaman akademik dan praktis tersebut menjadi bagian penting dalam kontribusinya terhadap dunia pendidikan, hukum, dan pemerintahan.

Dr. Dodi Irama, S.H.

Penulis lahir di Petaling, Musi Banyuasin, pada 10 Juli 1983. Beliau berprofesi sebagai Advokat dan Mediator, serta aktif sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas IBA. Dengan latar belakang dan pengalaman sebagai praktisi hukum sekaligus akademisi, Dr. Dodi Irama memiliki pengalaman dalam bidang advokasi, mediasi, dan pendidikan hukum. Kiprahnya sebagai Advokat, Mediator, dan dosen menjadi bagian dari kontribusinya dalam pengembangan dan penerapan ilmu hukum, baik dalam lingkungan akademik maupun praktik profesional.

Buku "**ILMU NEGARA: Dari Teori Klasik Menuju Tata Kelola Negara Masa Depan**" hadir sebagai jawaban atas kegelisahan akademis tersebut. Tidak sekadar mengulang dogma masa lalu, buku ini merajut benang merah antara pemikiran para filsuf klasik seperti Plato, Machiavelli, Thomas Hobbes, hingga Hans Kelsen dengan realitas ketatanegaraan kontemporer. Melalui 25 bab yang komprehensif, pembaca diajak untuk membedah anatomi negara, evolusi demokrasi dan konstitusionalisme, dinamika ketatanegaraan Indonesia (NKRI), hingga ancaman kedaulatan digital dan urgensi pembentukan Green State (Negara Ekologis).

www.penerbitwidina.com
@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore

Layanan Pembaca & Penerbitan Buku
0815-7000-699

SCANME

Hukum & Pemerintahan

ISBN 978-634-317-236-9

9 786343 172369